
**DARI PENINDAKAN MENUJU PENCEGAHAN DAN PELAYANAN: EDUKASI FUNGSI KEPOLISIAN
BAGI PELAJAR SMK NEGERI 3 KOTA BLITAR**

***Yoga Adi Prayogi¹, Afan Suhartono²**

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

**Corresponding Author: yogaadiprayogi@ubhara.ac.id*

ABSTRACT

Vocational students often encounter legal and safety issues at school without a clear understanding of how preventive, service, and law-enforcement functions are connected. This community engagement program introduced police functions through contextual education for representatives of grades X, XI, and XII at SMK Negeri 3 Kota Blitar. The program was developed through school coordination, material adaptation, face-to-face explanation, case-oriented dialogue, and reflective discussion. The content connected early detection, professionalism in police services, criminal investigation, and students' responsibility to seek help and report risks appropriately. Observations of the learning process showed that the dialogue moved beyond a punitive image of policing toward prevention, professional service, lawful case handling, and shared responsibility for school safety. Reflection on the activity generated an initial Student Legal Navigation framework: recognize the situation, understand the relevant function, choose an appropriate service channel, and involve a trusted adult. The framework transforms institutional information into practical guidance that is closer to students' daily experiences. Its sustainability depends on periodic school-based legal education, contextual case exercises, and coordination among the university, school, and police stakeholders.

Keywords: *police functions; police services; public legal education; school safety; student legal literacy*

ABSTRAK

Pelajar sekolah menengah kejuruan dapat menghadapi persoalan hukum dan keamanan di lingkungan sekolah tanpa memahami secara utuh hubungan antara fungsi pencegahan, pelayanan, dan penegakan hukum. Program pengabdian ini memperkenalkan fungsi kepolisian secara kontekstual kepada perwakilan siswa kelas X, XI, dan XII SMK Negeri 3 Kota Blitar. Program disusun melalui koordinasi dengan sekolah, penyesuaian materi, penyampaian tatap muka, dialog berbasis situasi, dan refleksi pembelajaran. Materi menghubungkan deteksi dini, profesionalitas pelayanan kepolisian, reserse kriminal, serta tanggung jawab siswa untuk mencari bantuan dan melaporkan risiko secara tepat. Pengamatan proses menunjukkan bahwa dialog berkembang dari gambaran polisi sebagai pelaksana penindakan menuju pemahaman yang lebih luas mengenai pencegahan, pelayanan profesional, penanganan perkara sesuai hukum, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan sekolah. Refleksi kegiatan menghasilkan kerangka awal Navigasi Hukum Pelajar: kenali situasi, pahami fungsi yang relevan, pilih jalur layanan, dan libatkan orang dewasa terpercaya. Kerangka tersebut menerjemahkan informasi kelembagaan menjadi panduan tindakan yang lebih dekat dengan pengalaman siswa. Keberlanjutannya memerlukan edukasi hukum berkala, latihan kasus kontekstual, dan koordinasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan unsur kepolisian.

Kata kunci: fungsi kepolisian; keamanan sekolah; literasi hukum pelajar; pelayanan kepolisian; pendidikan hukum publik

1. PENDAHULUAN

Literasi hukum pelajar tidak cukup diukur dari kemampuan menyebutkan aturan atau nama lembaga. Kemampuan tersebut menjadi bermakna ketika siswa dapat mengenali situasi berisiko, memahami hak dan tanggung jawabnya, menentukan pihak yang dapat dimintai bantuan, serta menjelaskan alasan di balik tindakan yang dipilih. Orientasi ini sejalan dengan gagasan kapabilitas hukum yang menempatkan pembelajar, pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan diri sebagai pusat pendidikan hukum, bukan sekadar struktur hukum yang harus dihafalkan (Olatokun, 2022; Watkins et al., 2025).

Di lingkungan sekolah, kebutuhan tersebut muncul dalam situasi yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti perundungan, ancaman, konflik antarpelajar, penyebaran konten tanpa izin, informasi palsu, pelanggaran lalu lintas, maupun kebingungan ketika harus mencari perlindungan. Dalam situasi semacam itu, siswa tidak membutuhkan uraian kewenangan yang panjang. Mereka membutuhkan pemahaman praktis mengenai tanda bahaya, batas peran mereka, saluran bantuan, dan cara menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Pendidikan hukum yang berpusat pada peserta perlu menggunakan bahasa, kasus, dan pilihan tindakan yang sesuai dengan perkembangan serta pengalaman siswa (Moody et al., 2024; Mateus et al., 2021).

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang sering dikenali siswa melalui fungsi penindakan. Padahal, tugas kepolisian juga mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta pencegahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menempatkan profesionalitas, akuntabilitas, pendekatan humanis, dan perlindungan hak sebagai bagian penting penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks pelajar, pemahaman tersebut perlu diterjemahkan menjadi pengetahuan tentang deteksi dini, pelayanan yang layak, pelaporan, proses penanganan perkara, dan batas tindakan yang dapat dilakukan siswa.

SMK Negeri 3 Kota Blitar menjadi mitra program karena sekolah memerlukan materi yang memperluas pemahaman siswa mengenai fungsi kepolisian secara lebih utuh. Koordinasi awal mengarahkan pembahasan pada tiga ranah yang saling melengkapi, yaitu intelijen sebagai dukungan deteksi dini, sumber daya manusia kepolisian sebagai fondasi profesionalitas pelayanan, dan reserse kriminal sebagai fungsi penyelidikan serta penyidikan berdasarkan hukum. Ketiga ranah tersebut dipilih bukan untuk mengajarkan struktur internal organisasi secara rinci, tetapi untuk membantu siswa memahami hubungan antara pencegahan, kualitas pelayanan, dan penegakan hukum.

Hubungan remaja dengan otoritas hukum terbentuk melalui proses sosialisasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan pengalaman mereka terhadap lembaga publik. Persepsi mengenai keadilan prosedural dan legitimasi kepolisian pada masa remaja berkaitan dengan bagaimana otoritas dipahami dan dialami (Baz Cores & Fernández-Molina, 2022; Rodrigues, 2021). Karena itu, edukasi fungsi kepolisian perlu menghindari pendekatan yang hanya menekankan kewenangan. Materi harus memberi ruang dialog, menunjukkan batas prosedur, menjelaskan hak masyarakat, dan memperlihatkan bahwa pencarian bantuan merupakan tindakan yang sah.

Program SMART 06 dirancang sebagai edukasi kontekstual yang menghubungkan fungsi kelembagaan dengan situasi sekolah. Nilai tambahnya terletak pada perubahan orientasi dari pengenalan institusi menuju navigasi tindakan: siswa diajak mengenali masalah, memahami fungsi yang relevan, memilih jalur layanan, dan melibatkan guru atau orang tua ketika diperlukan. Artikel ini bertujuan menjelaskan mengapa kegiatan diperlukan, bagaimana intervensi dilaksanakan, respons pembelajaran yang muncul, serta kontribusi kerangka awal Navigasi Hukum Pelajar bagi pendidikan hukum berkala di sekolah.

2. TEORI

2.1 Literasi Hukum sebagai Kemampuan Navigasi

Literasi hukum pelajar mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk menggunakan informasi hukum secara tepat. Kapabilitas tersebut tampak ketika siswa mampu mengenali persoalan, menghubungkannya dengan hak atau kewajiban, mengetahui pilihan bantuan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Public legal education yang berorientasi pada kapabilitas menuntut materi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar meningkatkan paparan informasi (Olatokun, 2022; Watkins et al., 2025).

Bagi siswa, kemampuan navigasi dapat dirumuskan melalui empat pertanyaan: apa yang sedang terjadi, fungsi atau layanan apa yang relevan, tindakan apa yang aman, dan siapa orang dewasa yang perlu dilibatkan. Pertanyaan tersebut membantu membatasi peran siswa. Mereka tidak diarahkan menyelidiki, mengawasi, atau

menangani kasus sendiri, melainkan mengenali situasi, menjaga informasi, dan mencari pendampingan melalui jalur yang sesuai.

2.2 Pencegahan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum

Pemahaman fungsi kepolisian akan lebih mudah digunakan apabila disusun dalam tiga hubungan. Pertama, pencegahan dan deteksi dini membantu masyarakat membaca risiko sebelum berkembang menjadi gangguan. Kedua, profesionalitas personel menentukan kualitas pelayanan, perlakuan yang adil, dan kepercayaan masyarakat. Ketiga, reserse kriminal menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan bukti, prosedur, serta hak pihak-pihak yang terlibat. Ketiga hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kepolisian tidak hanya hadir setelah peristiwa terjadi.

Bagi pelajar, dimensi prosedural penting karena interaksi dengan otoritas tidak boleh dilepaskan dari rasa aman, kesempatan untuk didengar, dan penjelasan yang dapat dipahami. Studi mengenai legal socialization remaja menunjukkan bahwa penilaian terhadap keadilan prosedural berperan dalam pembentukan legitimasi hukum (Rodrigues, 2021). Oleh sebab itu, materi pelayanan kepolisian perlu menampilkan bukan hanya apa yang dilakukan lembaga, tetapi juga bagaimana masyarakat seharusnya diperlakukan dan bagaimana bantuan dapat diakses.

2.3 Pembelajaran Kontekstual dan Kolaborasi

Pembelajaran partisipatif memberi kesempatan kepada siswa untuk menguji konsep melalui situasi yang dikenali. Contoh kasus, pertanyaan pemantik, dan dialog membantu peserta membandingkan pilihan serta menjelaskan alasan. Penelitian pada program Youth Police Academy menunjukkan bahwa kegiatan berbasis peran dan situasi dapat mendukung strategi siswa menghadapi perundungan dan membangun respons yang lebih tepat (Han et al., 2021). Pendekatan semacam ini lebih relevan daripada ceramah yang hanya memuat uraian fungsi.

Kolaborasi perguruan tinggi, sekolah, dan unsur kepolisian menyediakan sumber daya yang berbeda. Perguruan tinggi berperan menyederhanakan konsep dan memfasilitasi refleksi; sekolah memahami karakter serta kebutuhan siswa; sementara unsur kepolisian memberi konteks pelayanan dan batas prosedural. Kemitraan pengabdian menjadi bernilai apabila ketiga aktor tersebut menghubungkan tujuan pembelajaran, pengalaman peserta, dan tindak lanjut yang realistis (Saavedra, 2022; Kaliappen, 2024; Balan, 2025).

3. METODE

Program dilaksanakan sebagai bagian dari KKN Tematik Kelompok SMART 06 Universitas Bhayangkara Surabaya pada periode Mei–Juli 2026. Mitra utama adalah SMK Negeri 3 Kota Blitar, dengan sasaran perwakilan siswa kelas X, XI, dan XII. Tim pelaksana terdiri atas sebelas mahasiswa dengan pendampingan dosen. Unsur kepolisian mendukung konteks materi dan pelayanan, sedangkan sekolah mengoordinasikan peserta serta menghubungkan pembahasan dengan pembinaan siswa.

Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui koordinasi dengan sekolah, observasi awal, dan penelaahan materi program. Proses tersebut mengarahkan kegiatan pada tiga kebutuhan pembelajaran: memahami pencegahan melalui deteksi dini, memahami hubungan profesionalitas personel dengan mutu pelayanan, dan memahami peran reserse kriminal dalam penanganan perkara. Materi kemudian disesuaikan dengan konteks pelajar melalui contoh ancaman, konflik, perundungan, informasi berisiko, serta kebutuhan mencari bantuan.

Pelaksanaan terdiri atas empat rangkaian yang saling berhubungan. Pada tahap pembukaan, fasilitator memetakan gambaran awal siswa mengenai kepolisian dan memperkenalkan tujuan kegiatan. Tahap penjelasan kontekstual membahas fungsi intelijen, profesionalitas pelayanan, dan reserse kriminal. Tahap dialog menghubungkan fungsi tersebut dengan situasi sekolah serta peran siswa. Tahap refleksi merumuskan tindakan yang dapat dilakukan pelajar ketika menghadapi situasi berisiko.

Evaluasi menggunakan catatan proses, dokumentasi kegiatan, tema pertanyaan, dan refleksi akhir. Data dianalisis secara deskriptif-tematik dengan mengelompokkan respons ke dalam empat kategori: pengenalan situasi, pemahaman fungsi, pemilihan jalur bantuan, dan keterlibatan orang dewasa tepercaya. Interpretasi diperiksa melalui kesesuaian antara tujuan, materi, respons yang muncul, dan simpulan. Pelaksanaan menjaga kerahasiaan siswa, tidak meminta pengungkapan kasus pribadi, dan menempatkan guru atau orang tua sebagai pendamping apabila pembahasan berkaitan dengan risiko nyata.

Tabel 1. Hubungan Kebutuhan Pelajar, Materi, dan Arah Tindakan

Kebutuhan Pelajar	Materi Yang Digunakan	Arah Tindakan Praktis
Mengenal situasi berisiko	Deteksi dini dan fungsi intelijen	Mengamati tanda, tidak memperbesar risiko, dan menyampaikan informasi kepada pihak yang tepat
Memahami mutu pelayanan	Kompetensi, etika, integritas, dan akuntabilitas personel	Mengenal hak atas pelayanan yang profesional dan menyampaikan kebutuhan secara tertib
Memahami penanganan perkara	Penyelidikan, penyidikan, bukti, dan perlindungan hak	Menjaga informasi, tidak menghakimi, serta menggunakan jalur pelaporan dan pendampingan
Menentukan peran siswa	Keamanan sekolah sebagai tanggung jawab bersama	Mencari bantuan guru/orang tua dan berpartisipasi tanpa mengambil alih kewenangan

Sumber: Dokumen program KKN SMART 06, diolah penulis (2026).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dari Gambaran Penindakan menuju Pemahaman yang Lebih Utuh

Koordinasi awal dengan sekolah menunjukkan perlunya materi yang tidak hanya memperkenalkan polisi sebagai pelaksana penindakan. Kebutuhan tersebut menentukan struktur intervensi: pencegahan dibahas melalui fungsi deteksi dini, pelayanan dibahas melalui kompetensi dan integritas personel, sedangkan penegakan hukum dibahas melalui peran reserse kriminal. Susunan ini membantu peserta melihat hubungan sebelum, saat, dan setelah suatu peristiwa hukum terjadi.

Materi intelijen tidak diarahkan pada teknik pengawasan, melainkan pada pentingnya informasi yang benar, kewaspadaan, dan pelaporan yang bertanggung jawab. Materi sumber daya manusia kepolisian menjelaskan bahwa mutu pelayanan dipengaruhi oleh kompetensi, disiplin, etika, dan akuntabilitas. Materi reserse kriminal menempatkan penyelidikan dan penyidikan sebagai proses yang membutuhkan dasar hukum, informasi, bukti, serta perlindungan hak. Dengan cara tersebut, tiga ranah organisasi diterjemahkan menjadi pengetahuan yang dapat digunakan siswa.

4.2 Dialog Kontekstual dan Respons Pembelajaran

Forum tatap muka memadukan penjelasan visual dengan dialog. Pembahasan tidak berhenti pada definisi, tetapi bergerak pada situasi yang dekat dengan pelajar: bagaimana merespons ancaman, kepada siapa perundungan dilaporkan, mengapa informasi harus disampaikan secara benar, apa perbedaan laporan dengan penyidikan, dan mengapa siswa tidak boleh menyelesaikan dugaan tindak pidana sendiri. Tema-tema tersebut membuat fungsi kepolisian tampil sebagai bagian dari navigasi masalah, bukan sebagai pengetahuan kelembagaan yang terpisah dari kehidupan sekolah.

Respons yang muncul selama pembelajaran memperluas tema diskusi ke empat arah. Pertama, siswa menghubungkan deteksi dini dengan keberanian memberi tahu guru ketika melihat tanda risiko. Kedua, pembahasan profesionalitas mengarahkan perhatian pada mutu dan etika pelayanan, bukan hanya keberadaan petugas. Ketiga, pembahasan reserse membantu membedakan pelaporan, pengumpulan informasi awal, penyelidikan, dan penyidikan. Keempat, keamanan sekolah dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang tetap memiliki batas peran bagi siswa.

Mekanisme pembelajaran bekerja melalui pengenalan situasi, klarifikasi fungsi, perbandingan pilihan, dan penetapan jalur bantuan. Pendekatan tersebut selaras dengan pendidikan hukum yang menempatkan peserta sebagai pengguna pengetahuan. Ketika siswa dapat menjelaskan mengapa suatu fungsi relevan pada situasi tertentu, materi tidak lagi berhenti pada hafalan institusi.



Gambar 1. Pelaksanaan Edukasi Fungsi Kepolisian Bagi Perwakilan Siswa SMK Negeri 3 Kota Blitar
Sumber: Dokumentasi Tim KKN SMART 06 (2026).

4.3 Navigasi Hukum Pelajar sebagai Luaran Reflektif

Refleksi kegiatan merumuskan kerangka awal Navigasi Hukum Pelajar. Kerangka ini tidak menambah daftar fungsi kepolisian, tetapi menyusun cara menggunakan informasi tersebut. Tahap pertama, kenali situasi, mengajak siswa membedakan konflik biasa, ancaman, kekerasan, informasi palsu, dan dugaan tindak pidana. Tahap kedua, pahami fungsi, membantu siswa menentukan apakah situasi membutuhkan pencegahan, pelayanan, perlindungan, atau penanganan perkara. Tahap ketiga, pilih jalur, mengarahkan siswa pada guru, orang tua, layanan sekolah, atau kepolisian sesuai tingkat risiko. Tahap keempat, libatkan pendamping, menegaskan bahwa pelajar tidak perlu menghadapi persoalan hukum seorang diri.

Kerangka tersebut menghubungkan literasi hukum dengan kepercayaan diri untuk mencari bantuan. Dalam perspektif legal capability, kemampuan memilih jalur dan menjelaskan alasan merupakan bagian penting dari penggunaan hukum (Watkins et al., 2025). Kerangka ini juga sejalan dengan pendidikan hak anak yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, tetapi tetap memperhitungkan perlindungan dan relasi pendampingan (Moody et al., 2024).

Tabel 2. Kerangka Awal Navigasi Hukum Pelajar

Tahap	Pertanyaan Pemandu	Makna Praktis
Kenali	Apa yang terjadi dan seberapa besar risikonya?	Membedakan persoalan, menjaga keselamatan, dan tidak bereaksi secara impulsif
Pahami	Fungsi atau layanan apa yang relevan?	Menghubungkan masalah dengan pencegahan, pelayanan, perlindungan, atau penegakan hukum
Pilih	Ke mana informasi atau permintaan bantuan disampaikan?	Menggunakan jalur sekolah, keluarga, layanan publik, atau kepolisian secara tepat
Libatkan	Siapa orang dewasa terpercaya yang mendampingi?	Mencegah siswa menangani persoalan sensitif seorang diri

Sumber: Refleksi pelaksanaan program, diolah penulis (2026).

4.4 Makna Kolaborasi dan Keberlanjutan

Nilai program tidak hanya terletak pada penyampaian materi. Perguruan tinggi menyediakan kerangka akademik dan fasilitas; sekolah memastikan kesesuaian dengan karakter siswa; sedangkan unsur kepolisian memberi konteks fungsi dan pelayanan. Kolaborasi tersebut mengurangi jarak antara konsep hukum, kebutuhan sekolah, dan praktik kelembagaan. Peran mahasiswa juga menjadi lebih bermakna ketika mereka tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi menerjemahkan istilah institusional menjadi pertanyaan serta pilihan yang dapat dipahami siswa. Hal ini sejalan dengan service-learning dan public legal education yang menekankan hubungan antara tujuan pembelajaran, kebutuhan komunitas, dan tanggung jawab sosial mahasiswa (Saavedra, 2022; Kaliappen, 2024; Balan, 2025).

Tindak lanjut yang paling realistis ialah mengintegrasikan kerangka Navigasi Hukum Pelajar ke dalam layanan bimbingan dan konseling, kegiatan penguatan karakter, atau edukasi berkala bersama unsur kepolisian. Sekolah dapat menggunakan kartu kasus sederhana mengenai perundungan, ancaman, penyebaran konten, atau kebutuhan pelaporan. Siswa diminta mengenali situasi, menentukan fungsi yang relevan, memilih jalur bantuan, dan menyebutkan pendamping. Pola ini membuat edukasi dapat diulang tanpa harus menyampaikan seluruh struktur organisasi kepolisian.

Evaluasi program masih bertumpu pada pengamatan proses dan refleksi kegiatan. Karena itu, temuan menggambarkan arah pembelajaran dan luaran awal, bukan perubahan perilaku jangka panjang. Penguatan berikutnya dapat menggunakan skenario singkat sebelum dan sesudah kegiatan serta tindak lanjut bersama guru untuk menilai retensi. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai program sebagai ruang dialog yang mempertemukan siswa dengan pengetahuan hukum dan pelayanan secara lebih kontekstual.

5. SIMPULAN

Edukasi fungsi kepolisian pada SMART 06 membantu menata pembelajaran dari gambaran polisi sebagai pelaksana penindakan menuju pemahaman yang mencakup pencegahan, pelayanan profesional, proses penanganan perkara, dan tanggung jawab bersama dalam keamanan sekolah. Materi menjadi lebih relevan ketika fungsi intelijen, sumber daya manusia kepolisian, dan reserse kriminal dihubungkan dengan situasi yang dapat dihadapi pelajar serta pilihan bantuan yang tersedia.

Kontribusi utama kegiatan ialah kerangka awal Navigasi Hukum Pelajar: kenali situasi, pahami fungsi yang relevan, pilih jalur layanan, dan libatkan orang dewasa tepercaya. Kerangka tersebut memberi sekolah cara sederhana untuk mengulang pendidikan hukum melalui kasus kontekstual. Keberlanjutan memerlukan integrasi dengan pembinaan siswa, dukungan guru, dan dialog berkala dengan unsur kepolisian agar pengetahuan kelembagaan berkembang menjadi kemampuan mencari bantuan secara aman dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Balan, A. (2025). Bridging the gap: Law students as agents of public legal education and community empowerment. *International Journal of Clinical Legal Education*, 32(2), 53–69. <https://doi.org/10.19164/ijcle.v32i2.1692>
- Baz Cores, O., & Fernández-Molina, E. (2022). An empirical approach to the study of legal socialization in adolescence. *European Journal of Criminology*, 19(2). <https://doi.org/10.1177/1477370819896212>
- Bruinenberg, H., Sprenger, S., Omerović, E., & Leurs, K. (2021). Practicing critical media literacy education with/for young migrants: Lessons learned from a participatory action research project. *International Communication Gazette*, 83(1), 26–47. <https://doi.org/10.1177/1748048519883511>
- Han, Y.-K., Song, A., & Um, S. J. (2021). Implementation and evaluation of the Youth Police Academy school bullying prevention program in South Korea. *International Journal of Educational Research*, 110, 101881. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101881>
- Kaliappen, N. (2024). Applying community-engaged service learning to enhance students' knowledge, civic engagement and social responsibility. *AIB Insights*, 25(1). <https://doi.org/10.46697/001c.127176>
- Mateus, J. C., Andrada, P., & Ferrés, J. (2021). Media literacy for children: Empowering citizens for a mediatized world. *Global Studies of Childhood*, 11(4), 373–378. <https://doi.org/10.1177/20436106211014903>
- Moody, Z., Perry-Hazan, L., & Darbellay, F. (2024). Children's human rights education: Conceptual foundations of school students' learning processes. *Cambridge Journal of Education*, 54(6). <https://doi.org/10.1080/0305764X.2024.2426477>

-
- Olatokun, A. M. (2022). The journey to legal capability: Challenges for public law from public legal education. *International Journal of Public Legal Education*, 6(1), 28–54.
- Ozkaya, G., & Colak, K. (2024). Are social studies teachers ready for legal literacy education? *Pedagogical Research*, 9(3), em0203. <https://doi.org/10.29333/pr/14424>
- Rodrigues, H. (2021). Police legitimacy and procedural justice among young Brazilian adolescents: A cross-sectional and time-ordered analysis. *The British Journal of Criminology*, 61(5), 1206–1224. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab004>
- Saavedra, J. A. (2022). Critical service-learning supports social justice and civic engagement orientations in college students. *Michigan Journal of Community Service Learning*.
- Watkins, D., Mills, C., & Wood, C. (2025). A framework for developing children's legal capability. *Legal Studies*, 45(3). <https://doi.org/10.1017/lst.2025.10074>
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.